



KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA UBUNG KAJA
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN
UANG SAKU PESERTA MUSYAWARAH DESA
UBUNG KAJA TAHUN 2023
DESA UBUNG KAJA

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan realisasi APB Desa 2023 sangat perlu dilaksanakan Kegiatan Musyawarah Desa Ubung Kaja Tahun 2023 maka dipandang perlu untuk memberikan uang saku peserta;

b. bahwa berdasarkan point a di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Perbekel Desa Ubung Kaja tentang Pemberian Uang Saku Peserta Musyawarah Desa Ubung Kaja Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan point a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan *Perbekel* Desa Ubung Kaja tentang Pemberian Uang Saku Peserta Musyawarah Desa Ubung Kaja Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

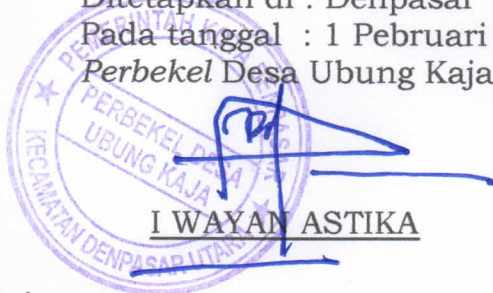
6. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Uang Saku Peserta Musyawarah Desa Ubung Kaja Tahun 2023;
- KEDUA : Masing - masing Peserta diberikan Uang Saku perorang Rp. 50.000,- dipotong pajak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 1 Pebruari 2023
Perbekel Desa Ubung Kaja



I WAYAN ASTIKA

Tembusan disampaikan kepada. :

Yth:

- a. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. A r s i p.